

Submitted: 25 Februari 2020	Accepted: 20 Januari 2021	Published: 1 April 2021
-----------------------------	---------------------------	-------------------------

## **Persoalan Pengudusan Pasangan dalam Pernikahan Beda Agama: Kritik Sosio-Historis 1 Korintus 7:12-16**

**Vincent Calvin Wenno**

Program Studi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

*vincentkalvin@gmail.com*

### **Abstract**

*This study describes the marriage legality between Christian and non-Christian in Corinth. The text that is used as a focus for interpretation is 1 Corinthians 7:12-16, by using the socio-historical criticism. The text was chosen because it talked about the marriage of different beliefs that took place in the City of Corinth. To interpret text by the socio-historical criticism, things to consider are: First, the background of the social and historical context and mixed marriage in Corinth. Second, the problem of holiness and divorce in marriage in Corinth. Based the study, it can be explained that Paul's understanding of the sanctity of Christian marriage is a way to make a border between holiness and unholiness in pluralistic Corinthian society.*

**Keywords:** *plurality; Christian marriage; mixed marriage; peace; divorce; socio-historical criticism; 1 Corinthians 7:12-16*

### **Abstrak**

Tulisan ini menguraikan persoalan keabsahan pernikahan antara orang Kristen dan bukan Kristen di Kota Korintus. Fokus teks yang menjadi acuan penafsiran adalah 1 Korintus 7:12-16, dengan menggunakan pendekatan tafsir sosio-historis. Teks tersebut dipilih karena berbicara menyangkut pernikahan berbeda keyakinan yang terjadi di Kota Korintus. Untuk menafsirkan teks dengan sosio-historis, maka hal yang diperhatikan adalah latar belakang konteks sosial-historis dan pernikahan campuran di Korintus, serta masalah kekudusan dan perceraian dalam pernikahan di Korintus. Berdasarkan hasil studi, maka dapat dijelaskan bahwa pemahaman Paulus tentang kudusnya pernikahan Kristen adalah cara menarik batas antara kudus dan cemar dalam masyarakat Korintus yang majemuk.

**Kata Kunci:** pluralitas; pernikahan Kristen; pernikahan campuran; perdamaian; perceraian; kritik sosio-historis; 1 Korintus 7:12-16

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya di Indonesia, perkawinan merupakan suatu akta yang secara legal meresmikan persatuan antar dua manusia yang berbeda; perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang selalu menjadi fokus dari pengakuan suatu perkawinan adalah perbedaan kelamin semata. Namun demikian, ada hal-hal lain di luar perbedaan kelamin yang sering kali dianggap tabu dalam suatu perkawinan, contohnya perbedaan suku, ras dan agama.<sup>1</sup> Meskipun pernikahan beda keyakinan pada praktiknya banyak terjadi di Indonesia, tetapi secara normatif belum mendapatkan tempat dalam agama dan masyarakat.

Hal yang menyebabkan pernikahan beda keyakinan dianggap tabu dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, legalitas pernikahan campuran dalam hukum yang berlaku Indonesia. Hukum di Indonesia belum memberikan suatu kejelasan secara pasti akan pernikahan yang boleh dilangsungkan bagi kedua pihak yang berbeda agama. Sekalipun tentang perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1/1974, namun secara spesifik tidak menjelaskan tentang perkawinan beda agama. Sehingga terjadi

polemik dalam pemahaman dan pelaksanaan pernikahan secara hukum di Indonesia ketika bertemu dengan realitas perbedaan agama dalam perkawinan. Dengan kata lain, pernikahan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan tidak boleh dilakukan (sesuai pasal 2 UU Perkawinan). Konsekuensinya adalah implementasi pernikahan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan relatif sulit. UU itu sendiri menyebabkan polemik dalam pemahaman dan implementasi perkawinan beda agama muncul.<sup>2</sup>

Kedua, otoritas pemangku kekuasaan pada lembaga-lembaga keagamaan baik di Islam dan Kristen lebih banyak menerjemahkan dan menafsirkan teks-teks yang melarang pernikahan beda agama dibandingkan dengan yang memperbolehkan.<sup>3</sup> Hal ini mengakibatkan masyarakat memegang tafsiran tersebut sebagai acuan tunggal dalam relasi pernikahan. Penolakan berdasarkan ajaran agama, secara tidak langsung berpengaruh pada relasi pernikahan beda keyakinan yang dianggap rentan terhadap konflik karena tidak diakui secara hukum dan agama. Munculnya konflik disebabkan oleh tidak samanya persepsi dalam membangun rumah tangga, akibat latar belakang agama yang berbeda.

<sup>1</sup>Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1–30.

<sup>2</sup>Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2010 (2010): 64–78, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/561/748>;

<sup>3</sup>Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, Pertama* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004).

Berdasarkan konteks yang terjadi di atas, maka studi ini berusaha untuk menggali pemahaman tentang pengkudusan pernikahan beda agama yang diperdebatkan dalam 1 Korintus 7:12-16. Perdebatan terjadi pada masalah perbedaan keyakinan dalam keluarga jemaat Kristen. Dirasakan adanya ketakutan atau kekuatiran bahwa pasangan yang berbeda keyakinan tersebut akan membuat status pernikahan menjadi tidak kudus. Hal tersebut mengakibatkan adanya ancaman perceraian dalam keluarga Kristen akibat ketakutan akan tercemarnya keluarga oleh karena pasangan yang belum menerima Kristus.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini merupakan kajian biblis terhadap teks I Korintus 7:12-16 dengan menggunakan metode penafsiran sosio-historis. Alasan dipilihnya metode penafsiran sosio-historis karena perkawinan dan berbagai hal yang terjadi di Korintus merupakan persoalan-persoalan sosial yang tidak hanya bisa dilihat secara *diakronik*. Persoalan-persoalan sosial yang muncul pada awal pemberitaan Injil perlu dilihat sebagai interaksi dan hubungan sosial (*sinkronik*) antara penyebaran Injil dan

konteks sosial yang terjadi dalam kota Korintus. Dalam konteks itulah, penafsiran dengan menggunakan tafsir sosial perlu untuk menggali tanggapan jemaat di Korintus dan Paulus sebagai subjek yang membentuk surat I Korintus dan ideologinya. Jadi, diharapkan dengan metode ini dapat mendeskripsikan dan memasuki kembali dunia sosial Alkitab untuk memahami berita yang hendak disampaikan. Untuk memahami teks menggunakan model ini, maka perlu memperhatikan analisa karakter sosial seperti latar belakang sosial historis, struktur kelompok dan stratifikasi sosial dari kebudayaannya.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Campuran di Kota Korintus**

Paulus dalam surat I Korintus mengomentari banyak hal terkait persoalan moral-etis yang terjadi di Korintus.<sup>5</sup> Hal tersebut terjadi karena orang-orang di Korintus mengalami begitu banyak persoalan sebagai kota modern. Salah satunya adalah persoalan pernikahan campuran. Pernikahan itu terjadi antara orang Korintus yang telah mengaku untuk mengikut Kristus dan pasangannya yang belum mengaku untuk mengikut Kristus.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Yusak Tridarmanto, *Hermeneutika Perjanjian Baru I* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 37.

<sup>5</sup>Ian W Scott, *Implicit Epistemology in the Letters of Paul: Story, Experience and the Spirit*, vol. 205 (Mohr Siebeck, 2006), 54; Federica Carugati, *Creating a Constitution: Law, Democracy, and*

*Growth in Ancient Athens* (Princeton University Press, 2019), 162.

<sup>6</sup>Richard A Horsley, *Abingdon New Testament Commentaries: 1 Corinthians* (Abingdon Press, 2011), 27.

Ada beberapa hal yang mendukung terjadinya pernikahan campuran di kota Korintus. Pertama, letak Kota Korintus di antara dua teluk, yaitu Teluk Korintus dan Teluk Saronik. Kedua teluk itu yang menghubungkan Peloponnesus ke daratan Yunani.<sup>7</sup> Teluk-teluk tersebut memungkinkan Korintus menjadikan tempat di sekitar lokasi tersebut sebagai pelabuhan, antara lain Pelabuhan Kengkrea yang berada pada sebelah timur, dan Pelabuhan Lekeion yang berada pada sebelah barat. Konsekuensi dari Kota yang dikelilingi oleh pelabuhan adalah mobilitas masyarakat Korintus dalam bidang perekonomian yang tinggi.<sup>8</sup> Dengan kata lain, Kota Korintus berada pada rute yang strategis untuk melakukan perjalanan sepanjang Imperium Romawi.<sup>9</sup> Di kota tersebut terjadi pertukaran barang dalam sistem kota antara masyarakat Korintus dengan orang di luarnya. Orang Korintus pun dikenal sebagai masyarakat yang terbuka menerima setiap orang, bukan hanya demi kepentingan ekonomi, tetapi orang-orang yang mengungsi, berasal dari kota, dan yang berada di sekitar Kota Korintus disambut dengan baik.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Michael D Dixon, *Late Classical and Early Hellenistic Corinth: 338-196 BC* (Routledge, 2014), 9.

<sup>8</sup>Cavan W Concannon, *Assembling Early Christianity: Trade, Networks, and the Letters of Dionysios of Corinth* (Cambridge University Press, 2017), 67; Roy E Ciampa and Brian S Rosner, *The First Letter to the Corinthians* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2010), 322.

<sup>9</sup>Wayne A Meeks, *The First Urban Christians*, 1983, 17–18.

Kedua, dalam literatur kuno, kata latin Korintus “*Korintiazein*” mempunyai arti yang mirip dengan “prostitusi” atau “pelacuran.”<sup>11</sup> Kondisi ekonomi pada kota Korintus sangat mempengaruhi berkembangnya fenomena sosial tersebut. Pedagang yang melewati Kota Korintus berbondong-bondong mencari teman wanita. Tujuannya untuk menghabiskan banyak uang setelah melakukan perjalanan panjang di laut. Beberapa dari mereka kemudian jatuh cinta dengan wanita tersebut.<sup>12</sup> Situasi yang demikian membuka potensi terjadinya perkawinan campuran di Kota Korintus.

Kedua hal di atas menjadikan Korintus sebagai kota yang tidak bisa menggaris batasan antara apa yang berada di dalamnya (kudus) dan apa yang berada di luarnya (tidak kudus). Garis tersebut agak kacau karena percampuran sampai pada tingkat substansial kota Korintus, seperti persoalan makan, hiburan dan identitas. Hal ini semakin diperkuat dengan ikatan-ikatan yang dulunya bersifat homogen, beralih menjadi ikatan yang bersifat heterogen. Misalnya ikatan pernikahan mulai meluas

<sup>10</sup>Concannon, *Assembling Early Christianity: Trade, Networks, and the Letters of Dionysios of Corinth*.

<sup>11</sup>Norman Perrin and Dennis C Duling, “The New Testament: An Introduction (2d Ed.; New York/Chicago/San Francisco)” (Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982).

<sup>12</sup>Konstantinos Kapparis, *Prostitution in the Ancient Greek World* (Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017), 322.

batasnya dari sesama orang Korintus sampai ke luar orang Korintus. Dan setelah Injil diberitakan ke Korintus, ada nuansa untuk melakukan pemurnian terhadap hal tersebut. Upaya untuk menarik garis batas dalam rumah tangga Korintus, antara apa yang tercemar dan suci, apa yang dapat mendatangkan kemurnian dan apa yang dapat memberikan kemurnian itu.

Berdasarkan latar belakang Kota Korintus dan keberagaman budaya dalam pernikahan di kota tersebut, maka pernikahan campuran sebelum dan sesudah Injil diterima cukuplah berbeda. Yang dimaksudkan dengan pernikahan campuran dalam Kota Korintus, terutama dalam 1 Korintus 7:12-16, adalah percampuran keyakinan dalam keluarga ketika Injil telah masuk. Hal tersebut dapat dilacak pada teks 1 Kor. 7:12-16. Paulus tampaknya tidak mengatur hal menyangkut persiapan sebelum pernikahan, melainkan tentang hal-hal pernikahan yang sudah terjadi. Di dalam pernikahan itu, terdapat satu pasangan yang telah menerima Injil meng”ubah” pasangan yang lain.<sup>13</sup> Setelah Injil masuk ke Korintus dan orang-orang Korintus mulai tertarik mengikuti ajaran itu, terdapat kemungkinan-kemungkinan di mana hanya satu orang dari

pasangan yang mengikuti ajaran Kristus dan yang lainnya tidak. Hal ini menjadi polemik karena sebagian dari keluarga yang telah menjadi pengikut Kristus, pasangannya belum mengakui Kristus.

Paulus sebagai orang yang andil dalam penyebaran Injil, dalam narasinya bermaksud membangun kesadaran sebuah identitas kelompok etnis sebagai anak-anak Abraham. Pernikahan bagi Paulus merupakan praktik sosial untuk mempertahankan identitas tersebut.<sup>14</sup> Instruksi semacam itu diberikan Paulus setelah Yesus terangkat ke Sorga dan Ia tidak memberikan petunjuk apa pun terkait masalah itu. Oleh karena itu, Paulus sendiri yang harus memberikan nasihat etisnya terhadap persoalan yang terjadi di Korintus.<sup>15</sup> Bentuk dasar dari instruksi yang Paulus berikan mengenai pernikahan campuran ini mengikuti apa yang dia berikan kepada anggota-anggota komunitas Kristen yang menikah, dan yang secara langsung dia kaitkan dengan Tuhan (1 Korintus 7:10-11): jangan bercerai atau berpisah. Apa yang menyebabkan lebih banyak diskusi adalah alasan yang dia berikan untuk mendukung pengajaran ini dalam kasus pernikahan campuran: bahwa pasangan yang tidak percaya dikuduskan

<sup>13</sup>Horrell, “Ethnicisation, Marriage, and Early Christian Identity: Critical Reflections on 1 Corinthians 7, 1 Peter 3, and Modern New Testament Scholarship,” 11.

<sup>14</sup>Johanna Silvana Talupun, “Resensi: Families in Ancient Israel—The Family, Religion, and Culture,”

*GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 2, no. 1 (2017): 104–5.

<sup>15</sup>Horrell, “Ethnicisation, Marriage, and Early Christian Identity: Critical Reflections on 1 Corinthians 7, 1 Peter 3, and Modern New Testament Scholarship,” 12–13.

(*egiastai*) oleh mitra mereka yang beriman, dan bahwa anak-anak dari serikat semacam itu adalah suci (*hagia*).

### **Persoalan Pengudusan Pasangan yang Berbeda Keyakinan dalam Pernikahan Menurut 1 Korintus 7:12-16**

Persoalan tentang kudus dan tidak kudus mempunyai gema yang kuat dalam narasi-narasi Perjanjian Baru. Salah satu contohnya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta (Mrk. 1:40-45).<sup>16</sup> Konsekuensi dari sentuhan fisik Yesus terhadap orang tersebut, adalah Ia tidak dapat masuk secara terang-terangan ke dalam kota. Persoalan itu berlanjut sampai pada narasi-narasi di luar Injil. Salah satunya ketika Petrus mengartikan penglihatan dia tentang suara yang menyuruhnya untuk menyembelih dan memakan binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung, maka responsnya atas penglihatan itu, “Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir” (Kis. 10:14). Pada ayat yang berikutnya, Petrus menyatakan, “Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.” Jadi, bukan saja persoalan

makanan, tapi pengaruhnya kepada manusia, dan persoalan kemanusiaan itu sendiri.<sup>17</sup>

Selain kedua ayat di atas, Paulus juga mempunyai pandangan tersendiri soal kekudusan yang berhubungan dengan pernikahan campuran dalam I Korintus 7:12-16. Ada dua argumen yang mengejutkan dari nasihat Paulus tersebut: Pertama, kekudusan yang dapat “menular” atau berpindah dari satu orang ke pasangan atau anaknya. Perkataan Paulus tersebut membingungkan, karena dalam konteks kekudusan, yang bisa menular karena ancaman-ancaman dari luar atau internal.<sup>18</sup> Masyarakat Yunani-Romawi kuno belum menerima kekudusan yang bisa berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Akhirnya, apa yang dibicarakan Paulus dalam I Korintus 7:14 hanya dapat dimengerti dari fungsi keluarga pada masa awal munculnya kekristenan.

Keluarga pada awal pemberitaan Injil, merupakan embrio sekaligus media penyebaran misi. Keluarga tidak hanya menjalankan fungsi sosial, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi keagamaan. Praktik ini bahkan sudah dimulai sebelum kekristenan masuk ke Korintus, di mana

<sup>16</sup>Sam P Mathew, “Jesus and Purity System In Mark’s Gospel: A Leper (Mk. 1: 40-45),” 2000, 102.

<sup>17</sup>Bruce J Malina, *The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology* (Atlanta: John Knox, 1981), 122.

<sup>18</sup>Pilch and Malina, *Biblical Social Values and Their Meaning: A Handbook*.

seluruh anggota keluarga menjadikan rumah tangganya patuh dan mengabdikan kepada dewa-dewa yang menjaga rumah tangga mereka. Ritual dilakukan dalam rumah tangga seperti itu. Hal yang sama terjadi ketika Injil disebarkan. Sebagian catatan atau laporan-laporan dalam Perjanjian Baru tentang penyebaran misi Kristus awal Kekristenan, menggunakan rumah tangga (*oikos*) sebagai alat penyebarannya. Kekristenan itu sendiri di mulai dari pertemuan-pertemuan yang terjadi di rumah-rumah majikan yang telah mengikuti Kristus, kemudian menyebarkannya kepada budak, anak-anaknya. Sehingga bagi Paulus, sikap dan kepercayaan orang tua dalam rumah tangga, entah bagaimana caranya, dapat membuat anak menjadi kudus. Jadi, masalah kekudusan yang menular dalam rumah tangga, menurut Paulus adalah keterlibatan setiap anggota keluarga atau praktik-praktik ritus yang terjadi dalam rumah tangga itu.

Pengudusan yang dijelaskan dalam poin pertama ini bukanlah berasal dari manusia. Penggunaan kata *hagiazō* (kudus) dalam Perjanjian Baru, berhubungan dengan tindakan aktif “pengudusan,” yang merupakan subjek dari Tuhan sendiri bukan manusia. Misalnya dalam Doa Bapa Kami, Yesus menguduskan diri-Nya sendiri (Yoh.

17:19), atau menguduskan Gereja (Efs. 5:26) juga Roh Kudus (Rm. 15:16). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa “pengudusan” merupakan fungsi yang dilakukan hanya oleh Tuhan.<sup>19</sup> Bagi Kittel, konsep mengenai pengudusan bukanlah aksi moral dari manusia, melainkan merupakan kebenaran, bahwa ada karakter “kudus” pasangan beriman yang kemudian menjadi karakter dari pasangan yang tidak beriman. Jadi, baginya bukan manusia itu dikuduskan oleh manusia lain, melainkan kebenaran dari kudus satu pihak, menjadikan karakter dalam kehidupannya yang bisa memengaruhi pihak/pasangan lain yang belum percaya.<sup>20</sup> Memang tidak mudah untuk menjelaskan konsep kekudusan yang dibicarakan oleh Paulus di sini. Bagi banyak komentator, ia menggunakan *hagiazō* dan *adj. hagios* dengan cara unik yang berbeda dari status kekudusan yang berasal dari iman orang Kristen. Hal ini akan dianggap menunjukkan kekudusan ekstrinsik melalui kontak dengan tingkah laku dan kasih dari orang yang kudus, yang dianggap Kristen sebagai orang suci, sebagai orang Israel pada zaman dahulu (Ul. 33: 3; 4 Mak. 17:19).

Kedua, Paulus tidak peduli terhadap ancaman-ancaman pencemaran orang per-

<sup>19</sup>Gerhard Kittel, *Theological Dictionary of the New Testament (Volume I)* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1967), 111.

<sup>20</sup>Kittel, *Theological Dictionary of the New Testament (Volume I)*.

caya, ia lebih menekankan pengudusan bagi orang yang tidak percaya. Ketakutan orang percaya awal tentang kontaminasi yang terjadi di ruang publik akan dipulihkan dengan pengudusan di ruang privat. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman Paulus tentang *ekklesia* sebagai komunitas yang kudus dan terikat dan dipisahkan untuk Allah. Dari kedua hal yang telah dijelaskan di atas, *purity* bagi Paulus adalah penghalang orang percaya dan tidak percaya. Selain itu, *purity* juga merupakan gambaran sikap yang telah ditransformasi dari yang tidak percaya menjadi percaya.<sup>21</sup>

Batasan yang ditarik oleh Paulus terhadap situasi percampuran ini sangat sulit dipahami. Ada dua paradoks yang bertentangan. Paulus yang memberi garis pembeda orang yang percaya dan tidak percaya, dengan Paulus yang memberikan ruang bagi percampuran itu terjadi dalam penjelasan atas konteks yang sama. Kekristenan di kemudian hari memahami pemisahan ini dalam kerangka ruang sakral dan profan. Apa yang telah menjadi sakral tidak akan bergabung dengan apa yang dianggap sebagai profan, yang merupakan sesuatu bukan dari dalam dirinya sendiri (di luar dirinya, atau kelompok). Tuntutan pemisa-

han ini bertujuan untuk menjadikan “yang terpisah” khas, khusus di mata Allah. Tetapi dalam ruang-ruang sejarah, percampuran atas apa yang masyarakat anggap sebagai suci atau tercemar itu tidak dapat dipisahkan. Setelah dipisahkan dan menjadi khusus, kehormatan orang tersebut akan meningkat, dan yang telah dihormati akan terus menjaga *honor*/kehormatannya. Peleburan ini mengakibatkan tanda religius/biologis inisiasi ke agama Yahudi tidak lagi relevan bagi orang Kristen.<sup>22</sup>

Nasihat Paulus dalam I Korintus 7:12-16 memiliki kemiripan dengan komentar Paulus tentang perbudakan pada ayat setelahnya. Baginya, para budak yang kini telah mengaku harus tetap dalam keadaan di mana mereka dipanggil (ay. 21). Ayat yang “dilematis” ini diartikan Fiorenza sebagai kemungkinan-kemungkinan para budak untuk hidup tanpa khawatir akan statusnya meskipun kini mereka telah dipanggil untuk menjadi bebas. Sedangkan yang sudah bebas, hidup sesuai panggilannya. Jadi, baik budak maupun orang merdeka sama dalam komunitas Kristen, karena mereka memiliki satu Tuhan. Karena itu, seseorang dimungkinkan menjadi Kristen, baik sebagai budak

<sup>21</sup>Joseph A. Fitzmyer, *First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary* (New Haven London: Yale University Press, 2008), 299.

<sup>22</sup>Elisabeth Schüssler Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, vol. 1 (Crossroad Publishing Company, 1984), 222–23.

maupun orang bebas.<sup>23</sup> Nasihat teologis Paulus tentang keadaan para budak setelah menjadi Kristen sama seperti keadaan keluarga setelah mereka menerima Kristus. Jadi, pengudusan dalam konteks ayat 12-16 bukan memisahkan orang Kristen karena takut pencemaran itu, melainkan karena menjadi orang yang berada dalam posisi apa pun, sekarang telah menjadi sama di mata Tuhan.

### **Ancaman Perceraian dalam Pernikahan Beda Keyakinan**

Dalam kerangka kemurnian itu, Paulus tidak menganjurkan orang Kristen untuk bercerai, meskipun hukum membolehkannya. Menurut Hukum Romawi, perceraian boleh dilakukan oleh kedua pihak. Perceraian tidak membutuhkan persetujuan lembaga negara ataupun agama. Akan tetapi surat resmi seharusnya dibuat.<sup>24</sup> Perceraian dimulai ketika suami mengusir istrinya keluar dari rumahnya, atau istri sendiri yang memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya. Tampaknya ini adalah salah satu cara yang dipersoalkan Paulus dalam I Korintus 7:13 di mana seorang istri meninggalkan suaminya. Tapi dalam keadaan terpaksa, jika terpaksa maka pasangan yang sudah mengikut Kristus tidak

boleh menahan pasangannya yang ingin bercerai.

Pada ayat 15, Paulus mengajarkan jemaat di Korintus untuk menerima kenyataan jika orang yang tidak beriman ingin bercerai. Dalam keadaan tertentu, pernikahan tidak perlu dipertahankan jika menekan kehendak bebas dari orang lain. Untuk itu bagi Paulus “keterpisahan” itu membuat orang tidak berada dalam ikatan tersebut. Yang dimaksudkan Paulus dengan ikatan adalah hal yang sama dengan perbudakan. Artinya, orang beriman tidak terikat untuk mempertahankan pernikahan jika pasangan tidak percaya ingin meninggalkan hubungan mereka, dan bahwa pernikahan kembali bukanlah masalah sama sekali.<sup>25</sup>

Tujuan perkataan Paulus tentang perpisahan dalam ayat 15 adalah untuk mencapai keadaan damai bagi orang beriman. Perdamaian harus menjadi karakteristik dari hidup orang kudus. Keadaan hidup sebelum pernikahan (membujang) tampaknya bagi Paulus adalah kehidupan yang damai.<sup>26</sup> Hal ini selaras dengan Roma 12:18; 14:19, pasangan beriman yang baru bercerai dari pasangan yang tidak beriman, mereka dipanggil oleh Allah untuk hidup “dalam damai,” oleh karena Paulus tidak memikirkan pernikahan kembali (setelah rekonsili-

<sup>23</sup>Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*.

<sup>24</sup>Ross Shepard Kraemer, *Women's Religions in the Greco-Roman World: A Sourcebook*, n.d., 123.

<sup>25</sup>Gordon D Fee, *The First Epistle to the Corinthians* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1987), 302–3.

<sup>26</sup>Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*.

asi). Perdamaian dimaksud berlaku secara independen dari perilaku pasangan orang tidak beriman.<sup>27</sup>

### **Upaya Memahami Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Indonesia**

Situasi Kota Korintus yang majemuk dengan adanya berbagai keyakinan, budaya, penyembahan berhala, membuat orang Korintus berinteraksi secara langsung dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kemajemukan saat itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa membuat cemar orang beriman menjadi tidak kudus lagi. Namun, dalam 1 Korintus 7:12-16 menggambarkan sikap keterbukaan seorang rasul yang bergerak pada awal abad pertama setelah Yesus muncul.

Paulus menggambarkan bahwa “Allah memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera.” Paulus menggunakan “kita” bukan “kalian,” itu berarti bahwa Paulus melihat damai sejahtera Allah diberikan bukan saja kepada orang yang beriman melainkan juga orang yang tidak beriman. Paulus pun tidak mempersoalkan kepada siapa dan bagaimana – dengan cara khusus – untuk mendapatkan damai sejah-

tera Allah. Dengan kata lain, Paulus melihat suatu persekutuan orang kudus sebagai suatu persekutuan yang terbuka.<sup>28</sup> Berbeda dengan Paulus, orang kudus yang berada di Korintus menampilkan sikap eksklusif terhadap pasangan hidup mereka yang tidak terhitung sebagai orang kudus. Sikap eksklusif ini bisa saja menjadi pola dalam suatu masyarakat jika tidak bisa memahami dengan baik suatu realitas kemajemukan, di mana terdapat macam-macam kebudayaan, agama, dan gaya hidup yang berbeda satu dengan lainnya.

Kenyataan adanya kemajemukan di Indonesia tidak bisa disangkal. Kemajemukan itu bisa merupakan keindahan namun juga bisa terjadi konflik karena perbedaan itu. Perbedaan yang mengakibatkan konflik bukanlah yang diharapkan oleh Paulus. Tetapi, perbedaan itu turut memberdayakan semua orang lewat perilaku orang Kristen.<sup>29</sup> Dimensi yang dikritik oleh Paulus adalah pemberdayaan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kepentingan kelompok harus ditekankan sebagai bentuk “kasih” yang ditekankan oleh Yesus. Paulus dalam komentarnya terhadap pernikahan berbeda keyakinan menyatakan

<sup>27</sup>Hans Conzelmann et al., *1 Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the Corinthians* (Augsburg Fortress Publishers, 1975), 124.

<sup>28</sup>Yosep Harbelubun, “Membangun Persaudaraan Lintas Iman Dengan Berbasis Pada Kebudayaan Masyarakat Adat Kei,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 2, no. 1 (2017): 75–96.

<sup>29</sup>Demianus Nataniel, “Paulus Dalam Konflik Antarumat Beragama: Membaca Konflik Di Maluku Utara Berdasarkan Sikap Nasionalisme Paulus,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (2019): 195–210.

bahwa pasangan yang beriman tidak seharusnya memaksa pasangan yang tidak beriman untuk menjadi yakin dan percaya kepada Kristus. Ini merupakan sikap inklusif Paulus pada awal pelaksanaan misi Kristus.

## KESIMPULAN

Paulus dalam I Korintus 7:12-16 memberikan pertimbangan-pertimbangan etis teologis bagi pasangan yang hidup dalam keluarga yang berbeda keyakinan. Pendapatnya didasarkan pada keyakinan akan keluarga sebagai suatu ikatan suci. Pilihan-pilihan yang baik adalah tetap di dalam kehidupan keluarga yang masing-masing mempertahankan keyakinannya. Hal ini merupakan suatu bentuk keadaan di mana orang Kristen tetap “berada” dan mewarnai dunia dengan ajaran Kristus, sesuai dengan sikap dan tindakan yang diajarkan oleh Injil. Ia tidak keluar dari gari batasan kudus-cemar, dan menarik seluruh dirinya terasing dari lingkungan. Terhadap ancaman perceraian, orang yang beriman tidak bisa meninggalkan pasangannya, melainkan harus mempertahankan keutuhan pernikahan selagi bisa dipertahankan. Tetapi, sekaligus menjadi realistis jika hubungan tersebut sama sekali tidak bisa dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Tyas. “Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish.” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1–30.
- Carugati, Federica. *Creating a Constitution: Law, Democracy, and Growth in Ancient Athens*. Princeton University Press, 2019.
- Ciampa, Roy E, and Brian S Rosner. *The First Letter to the Corinthians*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2010.
- Concannon, Cavan W. *Assembling Early Christianity: Trade, Networks, and the Letters of Dionysios of Corinth*. Cambridge University Press, 2017.
- Conzelmann, Hans, S J MacRae, W George, and James W Leitch. *I Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the Corinthians*. Augsburg Fortress Publishers, 1975.
- Dixon, Michael D. *Late Classical and Early Hellenistic Corinth: 338-196 BC*. Routledge, 2014.
- Fee, Gordon D. *The First Epistle to the Corinthians*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1987.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. Vol. 1. Crossroad Publishing Company, 1984.
- Fitzmyer, Joseph A. *First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary*. New Haven London: Yale University Press, 2008.
- Harbelubun, Yosep. “Membangun Persaudaraan Lintas Iman Dengan Berbasis Pada Kebudayaan Masyarakat Adat Kei.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 2, no. 1 (2017): 75–96.

- Horrell, David G. "Ethnicisation, Marriage, and Early Christian Identity: Critical Reflections on 1 Corinthians 7, 1 Peter 3, and Modern New Testament Scholarship," 2016.
- Horsley, Richard A. *Abingdon New Testament Commentaries: 1 Corinthians*. Abingdon Press, 2011.
- Kapparis, Konstantinos. *Prostitution in the Ancient Greek World*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017.
- Kittel, Gerhard. *Theological Dictionary of the New Testament (Volume I)*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1967.
- "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1," no. 1 (n.d.).
- Kraemer, Ross Shepard. *Women's Religions in the Greco-Roman World: A Sourcebook*, n.d.
- Malina, Bruce J. *The New Testament World: Insight From Cultural Anthropology*. Atlanta, Georgia: John Knox Press, 1981.
- Mathew, Sam P. "Jesus and Purity System In Mark's Gospel: A Leper (Mk. 1: 40-45)," 2000.
- Meeks, Wayne A. *The First Urban Christians*, 1983.
- Nataniel, Demianus. "Paulus Dalam Konflik Antarumat Beragama: Membaca Konflik Di Maluku Utara Berdasarkan Sikap Nasionalisme Paulus." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (2019): 195–210.
- Nurcholish, Achmad. *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Pertama. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Perrin, Norman, and Dennis C Duling. "The New Testament: An Introduction (2d Ed.; New York/Chicago/San Francisco." Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982.
- Pilch, John J., and Bruce J. Malina. *Biblical Social Values and Their Meaning: A Handbook*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1993.
- Scott, Ian W. *Implicit Epistemology in the Letters of Paul: Story, Experience and the Spirit*. Vol. 205. Mohr Siebeck, 2006.
- Talupun, Johanna Silvana. "Resensi: Families in Ancient Israel—The Family, Religion, and Culture." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 2, no. 1 (2017): 97–107.
- Thiselton, Anthony C. *The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*. Vol. 7. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000.
- Tridarmanto, Yusak. *Hermeneutika Perjanjian Baru 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2010 (2010): 64–78. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/561/748>